



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kec BabakanMadang, Kabupaten Bogor, dalam hal ini mmeberoi Kuasa Hukum kepada BAYU ILHAM KUNCORO, SH. Advokat / Penasehat Hukum, Berkantor pada kantor BIK & PARTNERS yang beralamat di jl KSR Dadi Kusmayadi No. 22, Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus No: 20/KH.BIK/II/2016 tanggal 17 Febuari 2016, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Babakan madang Kabupaten Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn Tanggal 23 Februari 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006 , Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bababkanmadang, Kab Bogor, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 2.1. ANAK I, umur 8 tahun;
 - 2.2. ANAK II, Umur 5 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat di dalam membina rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Desember tahun 2008 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat banyak terjadi perselisihan dan perpecahan antara lain disebabkan karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap kasar terhadap penggugat sebagai istri;
 - 3.2. Bahwa Tergugat tidak menghormati orang tua penggugat sebagai orang tua sendiri;
 - 3.3. Bahwa Tergugat sangat egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga;
 - 3.4. Bahwa Tergugat tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik;
 - 3.5. Bahwa Tergugat dan penggugat sering berbeda pendapat yang terus menerus;
4. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidak harmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya akhir Januari 2014, bahwa penggugat dan tergugat terjadi keributan dan cekcok yang besar dan pada tanggal 16 November 2014 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi samapai sekarang, sehingga penggugat ingin berpisah dengan tergugat;
5. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Penggugat sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud;
6. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Penggugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan tergugat. Maka oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugro Tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali dalam berumah tangga, juga telah memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Mardanis Darja, SH. akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 22 Maret 2016 ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Keberatan : Melangsungkan pernikahan 05 Juli 2006
2. Ya
3. Keberatan. : Tahun 2006,2007,2008,2009 beradaptasi dengan keluarga.
 - 3.1. Keberatan : Saya tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Ya : Orang tua selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga.
- 3.3. Keberatan : Saya tidak pernah egois dalam menyelesaikan rumah tangga, jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga.
- 3.4. Keberatan : Saya selalu mencerminkan kepala rumah tangga yang baik jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga.
- 3.5. Ya : Penggugat sulit untuk berbicara sehingga banyak terjadi miss komunikasi.
4. Keberatan : Puncaknya November 2015
Saya memberi nafkah berdasarkan kronologis
5. Keberatan : Saya memberikan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga.
6. Keberatan : Saya mampu membina rumah tangga yang baik Jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Cibinong C/q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak gugatan penggugat
2. Belum siap menjatuhkan talak
3. Keberatan

SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-Adilfiya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan/repliknya, selengkapnya sebagaimana tertulis di dalam berita acara perkara a quo;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan tanggapan/Dupliknya karena setelah replik dari Penggugat untuk sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/XX/XX/XXXX bertanggal 05 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggal 22 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak menikah 2 minggu mulai cekcok, puncaknya sekitar awal tahun 2015;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sikapnya kasar dan keras, sering membentak-bentak terhadap Penggugat, Tergugat pernah menyiram air dan menginjak Penggugat, nafkah dari Tergugat kurang, Tergugat tidak tegur sapa, pernah hormat pada saksi/orang tua Penggugat. Tergugat sangat egois dan tidak baik sebagai kepala rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal nikah, puncaknya sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sifatnya egois dan tidak mencerminkan kepala rumah tangga yang baik, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, sering berbeda pendapat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya maupun Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, serta kedua pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Mardanis Darja, SH., sebagai mana Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 22 Maret 2016, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang harus dibuktikan pada pokoknya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada Januari 2014 dan sejak Nopember 2014 Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui adalah posita nomor 2, dan 3.1. penyebab pertengkaran yaitu tentang Tergugat tidak menghormati orangtua Penggugat dikarenakan orangtua Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga, 3.5. penyebab pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat terus menerus, serta puncak permasalahan bukan akhir Januari 2014 tetapi yang benar adalah Nopember 2015;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat yaitu tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah 05 Juli 2006, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat atidak pernah egois dalam menyelesaikan rumah tangga, jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga, Tergugat selalu mencerminkan kepala rumah tangga yang baikjika tidak ada yang mengganggu rumah tangga, Tergugat memberi ketentraman dan kebagaiaan dan mampu membina rumah tangga yang baik jika tidak ada yang mengganggu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR, keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri maupun aduan dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa tentang pernikahan tanggal 5 Januari 2006 telah dibantah oleh Tergugat, tetapi pernikahan berlangsung tanggal 05 Juli 2006, maka berdasarkan bukti P.1 serta harus dinyatakan antara Tergugat dengan Penggugat telah terikat oleh perkawinan yang sah pada tanggal 5 Juli 2006, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) dalam perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bogor, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat, masing-masing keterangannya tersebut saling mendukung dan bersesuaian yaitu sejak awal-awal menikah dan puncaknya sekitar awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, disebabkan karena Tergugat sikapnya kasar dan keras, sering membentak-bentak terhadap Penggugat, Tergugat pernah menyiram air dan menginjak Penggugat, nafkah dari Tergugat kurang, Tergugat tidak tegur sapa dan tidak hormat pada saksi/orang tua Penggugat. Tergugat sangat egois dan tidak baik

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala rumah tangga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik,, sekarang antara kedua pihak telah berpisah antara 1 tahun, kedua pihak berperkara sudah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak membuktikan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, maupun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dan bantahan Tergugat tersebut telah dikesampingkan, dan semua dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat. maka karenanya dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun oleh mediator Drs. Mardanis Darja, SH. akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berkesimpulan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit dipersatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu membentuk mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak mungkin terwujud, sehingga untuk menghindari mafsadat/ kemadhorotan antara keduanya yang terbaik adalah diceraikan perkawinannya, hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah *talak bain shughraa*, sejalan pula dengan pendapat dalam kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لها وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : *Apabila gugatan istri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 Hijriyah oleh Drs. Kuswanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dra. Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nuryani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Arwendi

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Yumidah, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuryani, S.Ag.

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
-	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
-	Panggilan	Rp.	360.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 0708/Pdt.G/2016/PA.Cbn